



P E N E T A P A N

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 41 Tahun, Bertempat tinggal di Desa Bantane Utara Dusun III Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nelson Entiman, S.H.** pengacara pada Kantor Advokat Jalan SDK Efrata Sawang-Sawang Utara, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah register Nomor 107/SK/2023/PN Mgn pada tanggal 8 November 2023, Sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, Umur 42 Tahun, Bertempat tinggal di Kampung Sungguer, Kecamatan Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 November 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil di Sorong dengan Akte Perkawinan Nomor 472.2/162 Pada tanggal 11 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Kampung Sungger, Kecamatan Wayer, Kabupaten Sorong Selatan setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat amat penuh kasih sayang, bahagia dan harmonis sehingga dari perkawinan mereka di karuniai Dua (2) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Teminabuan, 23 April 2008;

2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Sorong, 18 Oktober 2011;

sampai saat ini ke dua anak tersebut dalam pengasuhan dan perawatan

Penggugat

4. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih enam (6) tahun, tepat pada bulan Oktober tahun 2012 Tergugat sudah mulai marah-marah sambil mencaci maki serta tidak lagi melayani Penggugat baik secara lahiriah maupun secara batin;

5. Bahwa oleh karena Tergugat sudah keseringan marah-marah serta mencaci maki maka kemudian Penggugat mulai menegur dan melarang kepada Tergugat untuk berhenti mengucapkan kata-kata yang kotor serta mengandung kebencian karena Penggugat tidak mau rumah tangganya akan jadi berantakan dan hancur, namun teguran Penggugat tidak dihiraukan justru Tergugat berbalik merontak sambil berteriak-teriak dan mengejar Penggugat hendak memukul;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu tepat pada bulan Agustus 2013, Tergugat dan Penggugat terjadi percecokan yang hebat oleh sebab Tergugat tidak lagi mengindahkan semua teguran dan nasihat Penggugat yang mana Tergugat sudah tidak mau lagi diatur bahkan Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak senonoh dimana Tergugat sudah melakukan hubungan gelap dengan pria lain, lalu kemudian Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat serta ke dua anak yang masih kecil tanpa alasan yang jelas hingga saat ini;

7. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Tergugat dan Penggugat saling menyayangi, menghargai serta saling membina dan mendidik di antara Penggugat dan Tergugat justru tidak lagi menceminkan rumah tangga yang rukun dan bahagia;

8. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih sepuluh (10) tahun tidak bersama lagi sebagai suami istri, maka dengan penuh kerendahan hati Penggugat mengambil sikap melalui gugatan perceraian secara hukum terhadap Tergugat melalui Pengadilan;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2006 dengan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Sorong Nomor 474.2/162, diputuskan karena perkawinan, sebagaimana amanat pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2006, terdaftar di Kantor Catatan Sipil Sorong Nomor 474.2/162, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat dan sampai anak tumbuh dewasa menurut Undang-Undang;
4. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut di atas;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Subsida

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir, setelah memeriksa relaas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat ternyata keduanya tidak dapat diterima yang bersangkutan, dan pemerintah desa setempat menyatakan alamatnya tidak diketahui;

(2.3) Menimbang bahwa bahwa beberapa hari setelah persidangan tanggal 11 Desember 2023, Penggugat datang di meja PTSP Perdata Pengadilan Negeri Melonguane, Penggugat menyampaikan dan menerangkan akan melakukan pencabutan gugatan dari kuasa Penggugat;

(2.4) Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 18 Desember 2023, Penggugat kembali tidak hadir di persidangan yang memberikan persangkaan kepada Majelis Hakim bahwa benar Penggugat akan melakukan pencabutan gugatan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim akan menilai keabsahan dari pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Rbg yang tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Majelis Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv dan Putusan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung terdahulu serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

(3.3) Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

(3.4) Menimbang bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang membolehkan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan berlangsung, serta ditegaskan pula apabila pemeriksaan telah berlangsung maka pencabutan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Tergugat;

(3.5) Menimbang bahwa dalam proses perkara gugatan *a quo*, belum dimulai, dan ternyata Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, sementara panggilan kepada Tergugat sendiri pun belum terlaksana secara sah dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

(3.6) Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane;

(3.7) Menimbang bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

(3.8) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 272 Rv konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mencabut gugatan yakni Penggugat;

(3.9) Memperhatikan, RBg, Rv, serta segala peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Mgn;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mencatat pencabutan perkara gugatan *a quo* pada register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Bintang Subari**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratondo, S.H. dan **Eka Aditya Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alfrifo Mapa** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Ttd./

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera,

TTtd./

Alfrifo Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....B	:	Rp 159.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 379.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn